



P U T U S A N

Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmizi als Tar Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Cotkeh, Aceh Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSN Kuta Cot, Desa Cotkeh, Kec Peureulak
Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekerja

Terdakwa Tarmizi als Tar Bin Abu Bakar ditangkap tanggal 4 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Eli Suwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E Nomor. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARMIZI AIS TAR BIN ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TARMIZI AIS TAR BIN ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Tas merek Xact Simply Bag warna hitam coklat yang berisikan:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 561 (Lima ratus enam puluh satu) gram. (Kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4X warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TARMIZI ALS TAR BIN ABU BAKAR, pada Kamis tanggal 4 April 2019, sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Bandara Hang Nadim, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Percobaan atau permufakatan jahat untuk yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, sekira pukul 08.00 Wib, sewaktu saksi ARIEF PRASETYA AJI dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR (Anggota Bea & Cukai) sedang melaksanakan tugas di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Bandara Hang Nadim, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dimana beberapa orang melewati Mesin X-Ray dan Mesin Pemeriksaan Body, dimana saksi-saksi merasa curiga terhadap 1 (Satu) orang yang telah melewati Mesin Pemeriksaan Badan, selanjutnya saksi-saksi memanggil orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama TARMIZI ALS TAR BIN ABU BAKAR (Terdakwa), kemudian saksi-saksi melakukan pengecekan terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) bungkus yang mencurigakan, setelah dibuka bungkus tersebut berisi Sabu dengan berat bruto 1.116 (Seribu seratus enam belas) gram, kemudian terdakwa dibawa ke ruangan Bea & Cukai yang berada didalam Bandara Hang Nadim, kemudian saksi-saksi melihat Kode Booking terdakwa dan melihat di Kode Booking tersebut bahwa terdakwa berdua dengan MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi-saksi mengecek keberadaan saksi MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN dan ternyata saksi MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN sudah berada di ruang tunggu lantai 2 (Dua) Bandara Hang Nadim, lalu saksi-saksi mengamankan saksi MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN dan selanjutnya saksi MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN dibawa ke ruangan Bea & Cukai yang berada di Bandara Hang Nadim, diruangan Bea & Cukai tas milik saksi MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN digeledah dan ditemukan 2 (Dua) buah bungkus yang berisi Sabu seberat bruto 1.136 (Seribu seratus tiga puluh enam) gram, kemudian terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN dibawa ke Kantor Bea & Cukai Batu Ampar dan setelah itu saksi-saksi mencongkel 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal tersebut dan melakukan tes Narkoba terhadap isinya dan hasilnya diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN yang adalah benar berupa Sabu;

Selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN ke BNNP Provinsi Kepri guna dilakukan proses Penyidikan, berikut barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) buah Tas merek Xact Simply Bag Warna Witam Coklat yang berisikan:
 - a. 1 (Satu) bungkus plastik Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna



putih yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu
seberat bruto 561 (Lima ratus enam puluh satu) gram. (Kode I);

b. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya
terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna
putih yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu
seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);

2) 1 (Satu) unit Handphone Merk Xiaomi Note 4X warna putih
silver, dengan simcard nomor 081377685207;

3) Uang sebanyak Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah); Milik terdakwa.

Barang Bukti berupa :

1) 1 (Satu) buah Tas merek Tracker warna hitam yang berisikan:

a. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya
terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna
putih yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu
seberat bruto 581 (Lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode
III);

b. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya
terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna
putih yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu
seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode IV);

2) 1 (Satu) lembar Boarding Pass Lion Air dari Batam menuju
Praya Lombok, JT 0970 A.n. MUNZIRIN, tanggal 4 April 2019;

3) 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung J5 warna hitam,
dengan simcard nomor 085360800507;

4) Uang sebanyak Rp.1.700.000 (Satu juta tujuh ratus rupiah);
milik saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut
dengan cara: Sebelumnya terdakwa dan MUS (DPO) ada kesepakatan
dimana terdakwa bersedia membawa Narkotika jenis Sabu dari Batam
menuju Lombok dan jika Terdakwa berhasil membawa Sabu tersebut ke
Lombok, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 40.000.000 (Empat
puluh juta rupiah) dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN juga
di janjikan upah Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), dimana
terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN sudah
menerima upah masing-masing sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima
ratus ribu rupiah), uang sebesar tersebut diberikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN untuk pegangan Terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN, sedangkan sisa upah sebanyak Rp. 37.500.000 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN terima setelah Sabu tersebut tiba di Lombok, kemudian pada tanggal 03 April 2019, MUS menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti ada temannya yang akan menelpon Terdakwa dengan kode sandi "02". Jika ada orang yang menelpon dan mengatakan "02" maka orang tersebut adalah teman MUS yang akan memberikan Sabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, pada saat terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN berada di SP Hotel – Batu Aji, ada orang yang menelpon Terdakwa dan menyebutkan kode sandi "02" dan Terdakwa langsung mengatakan "Iya". dan orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa: "Dimana ?", Terdakwa menjawab: "Di SP Hotel – Batu Aji", kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, nanti tunggu dibawah Hotel. Tidak lama kemudian orang tersebut menelpon kembali dan mengatakan bahwa Sabu sudah ditaruh / diletakkan di dekat mobil merah, tidak jauh dari SP Hotel – Batu Aji, kemudian Terdakwa mengambil Sabu tersebut, setelah mengambil Sabu tersebut, Terdakwa langsung membawanya ke dalam kamar, dan setelah menerima 4 (Empat) bungkus Sabu dari kawannya MUS tersebut, kemudian Terdakwa memberikan 2 (Dua) bungkus Sabu kepada saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN, kemudian Terdakwa memasukan 2 (Dua) bungkus berisi Sabu kedalam tas Terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN juga memasukkan 2 (Dua) bungkus berisi Sabu kedalam tasnya. Selanjutnya pada tanggal 04 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN bersama-sama menuju Bandara International Hang Nadim Batam, sesampainya di Bandara International Hang Nadim, saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN langsung masuk kedalam Bandara International Hang Nadim, sementara Terdakwa duduk-duduk di Kafe disepertaran Bandara International Hang Nadim, setelah saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN masuk kedalam Bandara International Hang Nadim, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bandara International Hang Nadim Batam. Pada saat di Mesin X-ray, terdakwa memasukkan barang Terdakwa ke dalam Mesin X-Ray kemudian terdakwa masuk dan terdakwa digeledah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas Bandara dan tidak ditemukan benda mencurigakan di badan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil tas terdakwa, pada saat terdakwa mengambil tasnya, terdakwa didatangi oleh petugas Bea & Cukai dan petugas Bea & Cukai menanyakan apa yang terdakwa bawa dan petugas Bea & Cukai melakukan Penggeledahan terhadap tas Terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) bungkus yang mencurigakan, setelah dibuka bungkus tersebut berisi Sabu, kemudian terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN beserta barang bukti diserahkan kepada petugas BNNP Kepri.;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, Laboratorium Forensik Cabang Medan, Nomor : 3866 / NNF / 2019 tanggal 09 April 2019, telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa **TARMIZI ALS TAR BIN ABU BAKAR** yang menyatakan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa terdakwa TARMIZI ALS TAR BIN ABU BAKAR, pada Kamis tanggal 4 April 2019, sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Bandara Hang Nadim, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Percobaan atau permufakatan jahat untuk yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, sekira pukul 08.00 Wib, sewaktu saksi ARIEF PRASETYA AJI dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR (Anggota Bea & Cukai) sedang melaksanakan tugas di Bandara Hang Nadim, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dimana beberapa orang melewati Mesin X-Ray dan Mesin Pemeriksaan Body,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



dimana saksi-saksi merasa curiga terhadap 1 (Satu) orang yang telah melewati Mesin Pemeriksaan Badan, selanjutnya saksi-saksi memanggil orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama TARMIZI ALS TAR BIN ABU BAKAR (Terdakwa), kemudian saksi-saksi melakukan pengecekan terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) bungkus yang mencurigakan, setelah dibuka bungkus tersebut berisi Sabu dengan berat bruto 1.116 (Seribu seratus enam belas) gram, kemudian terdakwa dibawa ke ruangan Bea & Cukai yang berada didalam Bandara Hang Nadim, kemudian saksi-saksi melihat Kode Booking terdakwa dan melihat di Kode Booking tersebut bahwa terdakwa berdua dengan MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi-saksi mengecek keberadaan saksi MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN dan ternyata saksi MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN sudah berada di ruang tunggu lantai 2 (Dua) Bandara Hang Nadim, lalu saksi-saksi mengamankan saksi MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN dan selanjutnya saksi MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN dibawa ke ruangan Bea & Cukai yang berada di Bandara Hang Nadim, diruangan Bea & Cukai tas milik saksi MUNZIRIN Als OM YEN BIN NURDIN digeledah dan ditemukan 2 (Dua) buah bungkus yang berisi Sabu seberat bruto 1.136 (Seribu seratus tiga puluh enam) gram, kemudian terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN dibawa ke Kantor Bea & Cukai Batu Ampar dan setelah itu saksi-saksi mencongkel 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal tersebut dan melakukan tes Narkoba terhadap isinya dan hasilnya diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN yang adalah benar berupa Sabu;

Selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN ke BNNP Provinsi Kepri guna dilakukan proses Penyidikan, berikut barang bukti berupa :

- 4) 1 (Satu) buah Tas merek Xact Simply Bag Warna Witam Coklat yang berisikan:
 - c. 1 (Satu) bungkus plastik Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat bruto 561 (Lima ratus enam puluh satu) gram. (Kode I);

d. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);

5) 1 (Satu) unit Handphone Merk Xiaomi Note 4X warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207;

6) Uang sebanyak Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah); Milik terdakwa;

Barang Bukti berupa :

5) 1 (Satu) buah Tas merek Tracker warna hitam yang berisikan:

c. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 581 (Lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode III);

d. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode IV);

6) 1 (Satu) lembar Boarding Pass Lion Air dari Batam menuju Praya Lombok, JT 0970 A.n. MUNZIRIN, tanggal 4 April 2019;

7) 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung J5 warna hitam, dengan simcard nomor 085360800507;

8) Uang sebanyak Rp.1.700.000 (Satu juta tujuh ratus rupiah); milik saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN;

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara: Sebelumnya terdakwa dan MUS (DPO) ada kesepakatan dimana terdakwa bersedia membawa Narkotika jenis Sabu dari Batam menuju Lombok dan jika Terdakwa berhasil membawa Sabu tersebut ke Lombok, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN juga dijanjikan upah Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), dimana

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN sudah menerima upah masing-masing sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar tersebut diberikan kepada Terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN untuk pegangan Terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN, sedangkan sisa upah sebanyak Rp. 37.500.000 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN terima setelah Sabu tersebut tiba di Lombok, kemudian pada tanggal 03 April 2019, MUS menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti ada temannya yang akan menelpon Terdakwa dengan kode sandi "02". Jika ada orang yang menelpon dan mengatakan "02" maka orang tersebut adalah teman MUS yang akan memberikan Sabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, pada saat terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN berada di SP Hotel – Batu Aji, ada orang yang menelpon Terdakwa dan menyebutkan kode sandi "02" dan Terdakwa langsung mengatakan "Iya". dan orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa: "Dimana ?", Terdakwa menjawab: "Di SP Hotel – Batu Aji", kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, nanti tunggu dibawah Hotel. Tidak lama kemudian orang tersebut menelpon kembali dan mengatakan bahwa Sabu sudah ditaruh / diletakkan di dekat mobil merah, tidak jauh dari SP Hotel – Batu Aji, kemudian Terdakwa mengambil Sabu tersebut, setelah mengambil Sabu tersebut, Terdakwa langsung membawanya ke dalam kamar, dan setelah menerima 4 (Empat) bungkus Sabu dari kawannya MUS tersebut, kemudian Terdakwa memberikan 2 (Dua) bungkus Sabu kepada saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN, kemudian Terdakwa memasukan 2 (Dua) bungkus berisi Sabu kedalam tas Terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN juga memasukkan 2 (Dua) bungkus berisi Sabu kedalam tasnya. Selanjutnya pada tanggal 04 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN bersama-sama menuju Bandara International Hang Nadim Batam, sesampainya di Bandara International Hang Nadim, saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN langsung masuk kedalam Bandara International Hang Nadim, sementara Terdakwa duduk-duduk di Kafe disepertaran Bandara International Hang Nadim, setelah saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN masuk kedalam Bandara International Hang Nadim, kemudian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Terdakwa masuk ke dalam Bandara International Hang Nadim Batam. Pada saat di Mesin X-ray, terdakwa memasukkan barang Terdakwa ke dalam Mesin X-Ray kemudian terdakwa masuk dan terdakwa digeledah oleh Petugas Bandara dan tidak ditemukan benda mencurigakan di badan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil tas terdakwa, pada saat terdakwa mengambil tasnya, terdakwa didatangi oleh petugas Bea & Cukai dan petugas Bea & Cukai menanyakan apa yang terdakwa bawa dan petugas Bea & Cukai melakukan Penggeledahan terhadap tas Terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) bungkus yang mencurigakan, setelah dibuka bungkus tersebut berisi Sabu, kemudian terdakwa dan saksi MUNZIRIN ALS OM YEN BIN NURDIN beserta barang bukti diserahkan kepada petugas BNNP Kepri;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, Laboratorium Forensik Cabang Medan, Nomor : 3866 / NNF / 2019 tanggal 09 April 2019, telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa **TARMIZI ALS TAR BIN ABU BAKAR** yang menyatakan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aji Cahya Sumedar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas Bea & Cukai yang bertugas di Bandara Hang Nadim kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 08.00 Wib pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan tugas di Bandara Hang Nadim kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dimana beberapa orang melewati mesin x-ray dan mesin pemeriksaan body, yang mana saksi bersama rekan saksi merasa curiga terhadap 1 (satu) orang yang



telah melewati mesin pemeriksaan badan, selanjutnya saksi bersama rekan saksi memanggil orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Tarmizi Als Tar Bin Abu Bakar, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang mencurigakan, setelah dibuka bungkus tersebut berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.116 (seribu seratus enam belas) gram. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Bea & Cukai yang berada di dalam Bandara Hang Nadim, kemudian saksi bersama rekan saksi melihat Kode Booking Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa berdua dengan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi mencari keberadaan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin dan ternyata saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin sudah berada di ruang tunggu lantai 2(dua) Bandara Hang Nadim, lalu saksi bersama rekan saksi mengamankan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin dan membawanya ke ruangan Bea & Cukai yang berada di Bandara Hang Nadim, di ruangan Bea & Cukai tas milik saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin digeledah dan ditemukan 2 (dua) buah bungkus yang berisi narkoba jenis sabu seberat bruto 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) gram, kemudian Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin dibawa ke Kantor Bea & Cukai Batu Ampar dan setelah itu saksi bersama rekan saksi mencongkel 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi kristal tersebut dan melakukan tes narkoba terhadap isinya dan hasilnya diperlihatkan kepada Terdakwa adalah positif sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi menyerahkan Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin BNNP Provinsi Kepri guna dilakukan proses penyidikan beserta barang bukti yang ditemukan yaitu;

- 1) 1 (satu) buah Tas merek Xact Simply Bag warna hitam coklat yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 561 (lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);



3) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4x warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207;

4) Uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli narkoba diduga sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dery Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 saksi bersama rekan saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk datang ke kantor Bea & Cukai Batu Ampar karena petugas Bea & Cukai yang bertugas di Bandara Hangnadim telah menangkap Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin karena membawa narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah Tas merek Xact Simply Bag warna hitam coklat yang berisikan:

a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 561 (lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode I);

b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);

2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4x warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207;

3) Uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Yang mana narkoba golongan I jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dengan total seberat bruto 1.116 (seribu seratus enam belas) gram;

- Bahwa dari saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah Tas merek Tracker warna hitam yang berisikan:

a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 581 (lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode III);

b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode IV);

2) 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air dari Batam menuju Praya Lombok, JT 0970 A.n. MUNZIRIN, tanggal 4 April 2019;

3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam, dengan simcard nomor 085360800507;

4) Uang sebanyak Rp.1.700.000 (Satu juta tujuh ratus rupiah);

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin membawa narkotika diduga sabu tersebut untuk dibawa dari Batam menuju Lombok, serta Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin dijanjikan upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Mus (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin tidak ada izin menjadi perantara jual beli narkotika diduga sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 saksi bersama rekan saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk datang ke kantor Bea & Cukai Batu Ampar karena petugas Bea & Cukai yang bertugas di Bandara Hangnadim telah menangkap Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin karena membawa narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah Tas merek Xact Simply Bag warna hitam coklat yang berisikan:

a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 561 (lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode I);

b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);

2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4x warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207;

3) Uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Yang mana narkotika golongan I jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dengan total seberat bruto 1.116 (seribu seratus enam belas) gram;

- Bahwa dari saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah Tas merek Tracker warna hitam yang berisikan:

a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi kristal narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 581 (lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode III);

b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode IV);

2) 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air dari Batam menuju Praya Lombok, JT 0970 A.n. MUNZIRIN, tanggal 4 April 2019;

3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam, dengan simcard nomor 085360800507;

4) Uang sebanyak Rp.1.700.000 (Satu juta tujuh ratus rupiah);

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin membawa narkotika diduga sabu tersebut untuk dibawa dari Batam menuju Lombok, serta Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin dijanjikan upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Mus (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin tidak ada izin menjadi perantara jual beli narkoba diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Bea & Cukai Bandara Hangnadam pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 08.00 Wib pada saat sedang berjalan menuju ke pesawat Lion Air yang akan berangkat;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Bea & Cukai karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Bea & Cukai di pintu masuk pemeriksaan X-Ray dan dari Terdakwa ditemukan narkoba diduga sabu setelah ditimbang seberat bruto 1.116 (seribu seratus enam belas) gram, dan Terdakwa memberitahukan petugas bahwa saksi juga berangkat bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba diduga sabu setelah ditimbang seberat bruto 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air dari Batam menuju Praya Lombok, JT0970 an. Munzirin tanggal 4 April 2019, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam dengan simcard nomor 085360800507, dan uang sebanyak Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh narkoba diduga sabu tersebut dari Terdakwa pada saat menginap di SP Hotel, Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa narkoba diduga sabu tersebut rencananya akan saksi bawa dari Batam menuju ke Lombok;
- Bahwa saksi membawa narkoba diduga sabu tersebut atas perintah Mus (DPO) karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 saksi di hubungi oleh Mus (DPO) dan menyuruh saksi berangkat ke Batam melalui Medan untuk mengambil sabu dan agar bertemu dengan Terdakwa di Medan untuk berangkat bersama-sama ke Batam, kemudian pada tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 23.30 Wib saksi berangkat dari Aceh menuju ke Medan dan saksi tiba di Medan pada tanggal 3 April 2019 sekitar pukul 04.00 Wib, lalu saksi berangkat menuju ke bandara Kuala Namu Medan dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan titipan dari Mus (DPO), kemudian Terdakwa bersama saksi berangkat sekitar

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



pukul 07.00 Wib ke Batam dan tiba di Batam sekitar pukul 08.30 Wib selanjutnya menuju SP Hotel Batu Aji Kota Batam dan menginap di kamar No. 206, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar untuk mengambil sabu dari seseorang di sekitaran SP Hotel Batu Aji - Kota Batam, tidak berapa lama Terdakwa kembali ke kamar hotel dengan membawa 4 (empat) bungkus sabu lalu Terdakwa menyerahkan kepada saksi sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) gram, lalu saksi membungkus sabu tersebut dengan menggunakan lakban bening dan saksi masukan kedalam tas merk tarcker warna hitam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 06.30 Wib Mus (DPO) mengirimkan saksi nomor kode booking pesawat tujuan Lombok, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saksi bersama Terdakwa pergi menuju bandara Hang Nadim Kota Batam sesampainya di bandara saksi masuk terlebih dahulu dan saksi lolos melewati pemeriksaan X-Ray hingga saksi masuk menuju ruang tunggu keberangkatan di lantai 2, lalu saksi menunggu kehadiran Terdakwa namun tidak ada kelihatan hingga penerbangan saksi di panggil dan seluruh penumpang untuk segera masuk ke dalam pesawat. Pada saat saksi berjalan menuju pesawat saksi diamankan oleh petugas Bea & Cukai bandara dan saksi dibawa ke kantor Bea & Cukai dan pada saat itu saksi baru mengetahui Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membawa narkoba diduga sabu tersebut dari Batam menuju ke Lombok dijanjikan upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Mus (DPO);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara jual beli narkoba diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Bandara Internasional Hang Nadim Batam oleh petugas Bea & Cukai bandara;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Xact Simply Bag warna hitam coklat yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 561 (lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode I);

b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4x warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207;
- Uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika diduga sabu tersebut dari anak buahnya Mus (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkotika diduga sabu tersebut untuk dibawa ke Lombok;
- Bahwa berawal pada tanggal 2 April 2019 Terdakwa ditelepon oleh Mus (DPO) untuk menjemput sabu di Batam untuk dibawa ke Lombok, dan Mus (DPO) mengatakan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin juga akan pergi bersama Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin berangkat ke Batam dan setibanya di Batam Terdakwa di hubungi oleh Mus (DPO) memberitahukan nanti ada temannya yang akan menelepon Terdakwa dengan kode sandi "02", kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin berada di SP Hotel Batu Aji sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa di hubungi orang yang tidak dikenal dengan menyebutkan kode "02" dan Terdakwa menjawab iya, orang tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab di SP Hotel Batu Aji lalu orang tersebut mengatakan nanti tunggu dibawah Hotel, tidak berapa lama orang tersebut kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu sudah diletakkan di dekat mobil merah tidak jauh dari SP Hotel Batu Aji, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya ke dalam kamar, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus sabu tersebut kepada saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin, dan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin berangkat menuju bandara Hang Nadim Batam dan sesampinya di bandara saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin langsung masuk sedangkan Terdakwa duduk-duduk di kafe sekitaran bandara, kemudian tidak berapa lama Terdakwa masuk kedalam bandara dan pada saat pemeriksaan mesin X-Ray Terdakwa memasukan tas

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Terdakwa ke dalam mesin tersebut dan pada saat Terdakwa mengambil tas Terdakwa didatangi oleh petugas Bea & Cukai dan tas Terdakwa di periksa oleh petugas Bea & Cukai tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba diduga sabu dan petugas Bea & Cukai juga mengecek kode booking Terdakwa dan melihat kode booking Terdakwa berdua dengan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin, kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan Bea & Cukai bandara dan petugas Bea & Cukai tersebut mencari keberadaan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin, selanjutnya Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin dibawa ke kantor Bea & Cukai Batu Ampar;

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba diduga sabu tersebut dari Batam menuju ke Lombok dijanjikan upah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Mus (DPO), namun Terdakwa belum menerimanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah di suruh oleh Mus (DPO) membawa sabu dari Batam menuju Lombok pada tanggal 25 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara jual beli narkoba diduga sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merek Xact Simply Bag warna hitam coklat yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 561 (lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4x warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207;
3. Uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 130/02400/2019 tanggal 4 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 561 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 555 gram dengan jumlah 1.116 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3866/NNF/2019/, tanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Bandara Internasional Hang Nadim Batam oleh petugas Bea & Cukai bandara;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Xact Simply Bag warna hitam coklat yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 561 (lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4x warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207;
 - Uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika diduga sabu tersebut dari anak buahnya Mus (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkotika diduga sabu tersebut untuk dibawa ke Lombok;
- Bahwa berawal pada tanggal 2 April 2019 Terdakwa ditelepon oleh Mus (DPO) untuk menjemput sabu di Batam untuk dibawa ke Lombok, dan Mus (DPO) mengatakan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin juga akan pergi bersama Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa dan saksi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin berangkat ke Batam dan setibanya di Batam Terdakwa di hubungi oleh Mus (DPO) memberitahukan nanti ada temannya yang akan menelepon Terdakwa dengan kode sandi "02", kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin berada di SP Hotel Batu Aji sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa di hubungi orang yang tidak dikenal dengan menyebutkan kode "02" dan Terdakwa menjawab iya, orang tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab di SP Hotel Batu Aji lalu orang tersebut mengatakan nanti tunggu dibawah Hotel, tidak berapa lama orang tersebut kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu sudah diletakkan di dekat mobil merah tidak jauh dari SP Hotel Batu Aji, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya ke dalam kamar, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus sabu tersebut kepada saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin, dan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin berangkat menuju bandara Hang Nadim Batam dan sesampinya di bandara saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin langsung masuk sedangkan Terdakwa duduk-duduk di kafe sekitaran bandara, kemudian tidak berapa lama Terdakwa masuk kedalam bandara dan pada saat pemeriksaan mesin X-Ray Terdakwa memasukan tas Terdakwa ke dalam mesin tersebut dan pada saat Terdakwa mengambil tas Terdakwa didatangi oleh petugas Bea & Cukai dan tas Terdakwa di periksa oleh petugas Bea & Cukai tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba diduga sabu dan petugas Bea & Cukai juga mengecek kode booking Terdakwa dan melihat kode booking Terdakwa berdua dengan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin, kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan Bea & Cukai bandara dan petugas Bea & Cukai tersebut mencari keberadaan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin, selanjutnya Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin dibawa ke kantor Bea & Cukai Batu Ampar;

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba diduga sabu tersebut dari Batam menuju ke Lombok dijanjikan upah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Mus (DPO), namun Terdakwa belum menerimanya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah di suruh oleh Mus (DPO) membawa sabu dari Batam menuju Lombok pada tanggal 25 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara jual beli naarkotika diduga sabu tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Tarmizi als Tar Bin Abu Bakar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Bea & Cukai Bandara Hangnadam pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 08.00 Wib pada saat mengambil tas setelah melewati pemeriksaan mesin X-Ray, dan dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat bruto 1.116 (seribu seratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4x warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207, dan uang sebanyak Rp1.00.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari anak buahnya Mus (DPO), dimana sebelumnya pada tanggal 2 April 2019 Terdakwa ditelepon oleh Mus (DPO) untuk menjemput sabu di Batam untuk dibawa ke Lombok, dan Mus (DPO) mengatakan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin juga akan pergi bersama Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin berangkat ke Batam dan setibanya di Batam Terdakwa di hubungi oleh Mus (DPO) memberitahukan nanti ada temannya yang akan menelepon Terdakwa dengan kode sandi "02", kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin berada di SP Hotel Batu Aji sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa di hubungi orang yang tidak dikenal dengan menyebutkan kode "02" dan Terdakwa menjawab iya, orang tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab di SP Hotel Batu Aji lalu orang tersebut mengatakan nanti tunggu dibawah Hotel, tidak berapa lama orang tersebut kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu sudah diletakkan di dekat mobil merah tidak jauh dari SP Hotel Batu Aji, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya ke dalam kamar, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus sabu tersebut kepada saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin, dan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa bersama saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin ke Lombok dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Mus (DPO), namun Terdakwa belum menerimanya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 561 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 555 gram, sehingga jumlah keseluruhan adalah seberat 1.116 gram, dan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Munzirin Als Om Yen Bin Nurdin membawa dan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun keduanya mengetahui akan tugas dan perannya untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek Xact Simply Bag warna hitam coklat yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 561 (lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode I);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (Lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4x warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi als Tar Bin Abu Bakar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Xact Simply Bag warna hitam coklat yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 561 (lima ratus delapan puluh satu) gram. (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna putih yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram. (Kode II);
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4x warna putih silver, dengan simcard nomor 081377685207;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 oleh kami, Efrida Yanti, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Jsaael, S.H..M.H., Muhammad Chandra, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mart Mahendra Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, S.H..M.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29